

HADIS-HADIS TENTANG SYURA

(Sebuah Kajian Hermeneutik Terhadap Teks Hadis)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU AGAMA**

OLEH:

**AMIN MUSTOLIH
94531621**

**TAFSIR HADIS FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
1422 H/2001 M**

ABSTRAK

Para ahli hukum pada umumnya berpegang bahwa syura berlaku baik pada masalah agama maupun permasalahan dunia, jika tidak ditemukan perintah yang jelas dalam al Qur'an dan as-Sunnah. Berbagai permasalahan yang dibahas para ulama mengenai musyawarah mencakup tiga hal: yang dikenai musyawarah, apa saja musyawarah yang dilaksanakan, dan dengan siapa sebaiknya musyawarah dilakukan. Adapun hadis-hadis yang akan dijadikan penelitian melalui kajian hermeneutic adalah hadis-hadis syura yang memiliki redaksi yang berhubungan dengan persoalan pemimpin.

Tujuan penelitian ini adalah mencari makna pada teks-teks hadis syura, sehingga dapat diketahui pengertian syura dalam perspektif hadis. Disamping itu berupaya untuk mengetahui perbedaan secara prinsipil antara konsep syura dan demokrasi. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Pengolahan data menggunakan metode deskripsi.

Hasil penelitian ini adalah pemaknaan kontekstual dari hadis-hadis syura tentang suseksi pemimpin, yakni adanya kebebasan dalam menentukan cara-cara atau prosedur-prosedur pengangkatan pemimpin sesuai dengan kondisi dan situasi yang melingkupinya, tetapi harus sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syura. Syura bukanlah demokrasi dan secara prinsipil keduanya saling berbeda.

Drs. H.M. Fahmi M.Hum.

Dadi Nurhaedi S.Ag.

Dosen fakultas Ushuluddin

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara Amin Mustolih

Lamp : 6 (enam) eksemplar

Kepada Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di-

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan menyarankan perbaikan- perbaikan seperlunya ,
kami selaku pembimbing skripsi saudara :

Nama : Amin Mustolih

NIM : 94531621

Judul : HADIS- HADIS TENTANG SYURA (sebuah Kajian Hermeneutik
Terhadap Teks Hadis)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi tersebut telah dapat diajukan ke sidang
munaqasyah pada Fakultas Ushuluddin

Demikian pernyataan ini kami buat, untuk dijadikan periksa.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Juli 2001 M

Pembimbing I




Drs. H. M. Fahmi M. Hum.
NIP: 150088748

Pembimbing II



Dadi Nurhaedi S.Ag.
NIP: 150282515



PENGESAHAN

Nomor : IN/I/IDU/PP.00.9/260/2001

Skripsi Dengan Judul : Hadis-Hadis Tentang Syura (Sebuah Kajian Hermeneutik
Terhadap Teks Hadis)

Diajukan Oleh :

1. Nama : Amin Mustolih
2. NIM : 9453 1621
3. Program Sarjana Strata Satu Jurusan : TH

Telah dimunaqosahkan pada hari : Rabu, tanggal : 29 Agustus 2001 dengan
nilai : 75/ B dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Agama Islam dalam ilmu : Ushuluddin.

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Drs. H. Chumaidi Svarief Romas
NIP. 150198449

Pembimbing/Merangkap Penguji
Drs. H. M. Fahmi, M. Hum.
NIP. 150088748

Penguji I

Drs. Mahfudz Masduki, MA.
NIP. 150227903

Sekretaris Sidang

Drs. Indal Abror, M. Ag.
NIP. 150259420

Pembantu Pembimbing
Dadi Nurhaidi, S. Ag.
NIP. 150282515

Penguji II

Drs. Suryadi, M. Ag.
NIP. 150259419

Yogyakarta, 29 Agustus 2001

DEPARTEMEN AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
NIP. 150182860
Signature: ...

MOTTO

“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya tidak membutuhkan musyawarah, akan tetapi Allah menjadikan rahmat bagi umatku. Barang siapa bermusyawarah, tidak hampa petunjuk jalan, tetapi barang siapa meninggalkan musyawarah, tidak hampa kesesatan
(*Ruh al-Ma 'ani*, I: 106)

Kucari kekayaan filsafat asing
Dari rakyat kecil yang pikirannya kerdil
Semut yang merangkak di tanah takkan dapat mencapai
Puncak kearifan seorang Sulaiman
Tampiklah cara-cara demokrasi Barat
Ikatlah dirimu pada orang yang matang pikirannya
Sebab ratusan keledai takkan dapat dipadu
Dengan otak manusia yang luhur jiwanya
(M. Iqbal, *Pesan dari Timur*, 90)

PERSEMBAHAN

Kepada:

Rembaca yang budiman

dan keluarga tercinta

KATA PENGANTAR

نَحْمَدُ اللَّهَ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا أَشْهَدُ
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ
الْكَرِيمِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah, yang senantiasa memberikan karunia kepada makhluknya dan atas berkat dan rahmat-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul HADIS-HADIS TENTANG SYURA (Sebuah Kajian Hermeneutik Terhadap Teks Hadis).

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini telah banyak melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Bapak Dekan pada Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. M. Fahmi M. Hum. Dan Bapak Dadi Nurhaedi S. Ag. selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu dan mencurahkan tenaga serta pikirannya demi terwujudnya skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu pembimbing yang mengajar penyusun selama di IAIN sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak dan Ibu penyusun yang membiayai dan senantiasa memohonkan do'a untuk keberhasilan penyusun.
5. Teman-teman kuliah dan teman-teman di kost maknit, IKAPMAWI Yogyakarta, dan juga semua pihak yang telah memberi bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terwujud.

Semoga amal kebaikan mereka dihitung oleh Allah sebagai amal ibadah dan mendapat balasan yang setimpal bahkan lebih dari sisi Allah SWT di dunia terutama di akhirat kelak, Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya semua kekurangan dalam skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik dari pembaca yang budiman.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat mendatangkan manfaat bagi penulis sendiri juga seluruh masyarakat, terutama umat Islam. Segala kehilafan, kekurangan, dan kekeliruan semata-mata hanya keterbatasan penulis selaku manusia dan Allah Yang Maha Mengetahui segala sesuatu.

Yogyakarta, 25 Juli 2001 M

Penyusun



(Amin Mustolih)

TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada buku Pedoman Arab Latin yang diberlakukan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dengan nomor: 157/1987 dan nomor: 0543.b/U/1987.

Adapun pedomannya sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	KETERANGAN
ا	Alif	A	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	-
ت	Ta	T	-
ث	Ša	Š	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	-
ه	Ha	H	h dengan titik di bawahnya
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ڙ	ڙal	ڙ	z dengan titik di atasnya
ڙ	Ra	R	-

ج	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	s dengan titik di bawahnya
ض	Dad	D	d dengan titik di bawahnya
ط	Ta	T	t dengan titik di bawahnya
ظ	Za	Z	z dengan titik di bawahnya
ع	'Ain	'	' koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof (di awal kata tidak dilambangkan)
ي	Ya'	Y	

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (karena syaddah ditulis rangkap), seperti:

مُتَفَرِّقَةٌ ditulis *Mutafarriqah*

يَعْذِبُونَ ditulis *Yu‘azzabūn*

III. *Ta` Marbutah* di akhir kata

A. Bila dimatikan ditulis *h* seperti:

خَلِيفَةٌ ditulis *Khalīfah*

وَلِيمَةٌ ditulis *Walīmah*

Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, syari‘at, kecuali dikehendaki lafal aslinya.

B. Bila dirangkai dengan huruf lain, maka ditulis *t* seperti:

خَلِيفَةُ اللهِ ditulis *Khalīfatullāh*

وَلِيمَةُ الْعَرْوَشِ ditulis *Walīmatul-‘urūsh*

IV. Vokal Pendek

_____ (fathah) ditulis *a*

_____ (kasrah) ditulis *i*

_____ (dammah) ditulis *u*

V. Vokal panjang

A. Fathah + Alif ditulis *ā* seperti:

إِحْسَانٌ ditulis *Ihsān*

B. Fathah + Ya` mati ditulis *ā* seperti:

يَبْنَىٰ ditulis *Yubnā*

C. Kasrah + Ya' mati ditulis *i* seperti:

جَلِيل ditulis *Jalil*

D. Dammah + Wawu mati ditulis *ū* seperti:

معلوم ditulis *Ma'lum*

VI. Vokal Rangkap

A. Fathah + Ya' mati ditulis *ai* seperti:

پنکditulis Bainakunt

B. Fathah + Wawu mati ditulis *au* seperti:

قول ditilis *Qaul*

VII. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof, seperti:

أَنْبَكْمٌ ditulis *Unabbi'ukum*

لَعْنُ شَكْرَتْم ditulis *La'in syakartum*

VIII. Kata Sambung Alif dan Lam

A. Bila diikuti huruf *Qamariyah* ditulis *al-*, seperti:

الفلاح ditulis *al-Falāh*

B. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf yang satunya, seperti:

النحل ditulis *an-Nahl*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAKSI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II HERMENEUTIK DALAM KAJIAN TEKS HADIS.....	20
A. Pengertian Hermeneutik.....	20
B. Problem Hermeneutik.....	22
C. Hermeneutik Sebagai Metode Penafsiran.....	24

D. Antara Syarh, Tafsir, dan Hermeneutik.....	31
E. Hermeneutik Hadis Nabi.....	33
BAB III TINJAUAN HERMENEUTIK TERHADAP HADIS-HADIS SYURA.....	37
A. Materi Hadis.....	38
B. Studi Sanad.....	46
1. Tata Cara Penerimaan Riwayat Hadis.....	47
2. Pribadi Perjwayat Hadis.....	49
3. Hubungan Mata Rantai Sanad Hadis.....	52
C. Analisa Matan.....	53
1. Pengertian Syura.....	53
2. Pendekatan Gramatika Bahasa.....	65
3. Pendekatan Kontekstual-Historis.....	70
D. Syura Versus Demokrasi.....	85
BAB IV PENUTUP.....	94
A. Kesiimpulan.....	94
B. Saran-saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. SKEMA SANAD	
II. CURRICULUM VITAE	

Dengan mengetahui permaknaan terhadap hadis-hadis *syura*, diharapkan dapat menunjukkan letak perbedaan pendapat mengenai hubungan *syura* dan demokrasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua berfungsi sebagai penjelas al-Qur'an. Sedangkan al-Qur'an merupakan pedoman hidup umat yang berlaku sepanjang zaman. Karena itu pemahaman terhadap hadis-hadis Nabi menjadi suatu hal yang *urgen* untuk dikedepankan. Persoalan ini berangkat dari peran hadis sebagai penafsir *kontekstual* al-Qur'an.

Kadangkala sebuah hadis tertentu lebih tepat dipahami secara tersurat (*tekstual*). Sedangkan hadis lainnya lebih tepat dipahami secara tersirat (*kontekstual*). Pemahaman dan penerapan hadis secara *tekstual* diterapkan bila hadis yang dipahami, setelah dihubungkan dengan segi-segi yang terkait dengannya, seperti latar belakang terjadinya, tetap memiliki kandungan pemahaman sesuai apa yang tertulis dalam teks atau redaksi matan. Adapun pemahaman dan penerapan hadis secara *kontekstual* dilakukan bila dibalik suatu teks hadis terdapat petunjuk kuat yang mengharuskan hadis tersebut dipahami tidak sebagaimana makna yang tersurat.

Mengenai logika bahasa yang digunakan hadis, kita harus terlebih dahulu melihat kompleksitas dari bahasa yang sesungguhnya merupakan suatu peristiwa antara manusia yang tidak hanya sekedar seseorang berbicara dan yang lain mendengarkan, namun di sana terlibat berbagai variabel yang komplek dan bila diceritakan kembali melalui tulisan akan mengalami *distorsi*.

Memahami hadis Nabi, dalam berbagai hal diperlukan analog-analog kritis mengingat hadis terbungkus dalam bahasa dan kultur Arab., sedangkan kita hidup dalam kultur yang berbeda. Ada tiga variabel utama yang saling terkait dan harus kita ketahui dalam memahami teks hadis yang hadir dihadapan kita. Tiga variabel tersebut adalah teks, pengarang, dan pembaca yang dihubungkan melalui bahasa.

Setelah Rasulullah wafat, proses penafsiran dan penerjemahan hadis berkembang terus. Karena bahasa dan budaya tidak bisa dipisahkan, maka karya penerjemahan dan penafsiran yang hanya terpaku pada gramatika bahasa akan banyak kehilangan dimensi yang sangat *fundamental*.¹⁾ Suatu teks dilahirkan dalam wacana yang memiliki banyak variabel, sehingga ketika wacana yang bersifat spontan dan dialogis dituliskan dalam teks, menjadi potensial untuk disalahpahami oleh pembaca. Bagaimana kita menangkap gagasan Rasulullah yang terwakili oleh sepotong-sepotong kalimat dan hanya terhimpun dalam kitab hadis adalah suatu persoalan hermeneutik.

Tugas pokok hermeneutik ialah menafsirkan sebuah teks-teks klasik (termasuk al-Qur'an dan al-Hadis) atau teks keagamaan lain yang sama sekali asing bagi kita yang hidup di zaman dan tempat serta suasana kultur yang berbeda.²⁾ Dengan demikian maka proses pemahaman dan penafsiran terhadap teks bukan monopoli al-Qur'an saja tetapi proses tersebut juga berlaku bagi hadis.

¹⁾Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama; Sebuah Kajian Hermeneutik* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 17.

²⁾*Ibid*.

Menurut E. Sumaryono, Hermeneutik merupakan teori tentang proses memahami yang berkaitan dengan proses penafsiran sebuah teks.³⁾ Hermeneutik terutama bertugas menerangkan kata-kata dan teks yang dirasakan asing bagi masyarakat baik teks itu datang dari Tuhan maupun teks yang datang dari generasi terdahulu yang hidup dalam tradisi dan bahasa yang asing bagi pembaca, sehingga dapat diperoleh makna yang tepat dari data *historis* yang dipelajari. Salah satu persoalan yang ingin dijembatani oleh hermeneutik adalah terjadinya jarak antara pengarang dan pembaca yang hanya dihubungkan oleh teks. Dari persoalan ini maka muncullah *interpretasi* terhadap teks.

Karena sebuah kata mengalami perkembangan makna, maka untuk memperoleh pemahaman yang benar, yang dimaksud pengarang, hermeneutik hadis tidak hanya berdasarkan pada teks hadis maupun pemahaman *semantik*, tetapi perlu dilibatkan faktor *psiko-sosio-historis* agar tidak terkecoh oleh teks semata.⁴⁾ Dengan demikian hermeneutik yang dipakai dalam kajian ini berangkat dari tradisi filsafat bahasa kemudian melangkah pada analisa *psiko-historis-sosiologis*. Jika pendekatan ini dipakai dan dipertemukan dengan kajian teks hadis maka persoalan yang hendak dihadapi adalah bagaimana teks hadis mampu hadir di tengah masyarakat lalu dipahami, diterjemahkan, ditafsirkan, dan didiskusikan dalam rangka menyikapi realitas sosial.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pengertian hermeneutik hadis adalah upaya menjelaskan, mengungkapkan, memahami, menelusuri pesan dan pengertian dasar yang termuat dalam teks sehingga sampai pada makna terdalam dari

³⁾E. Sumaryono, "Penafsiran dan Masalahnya" *makalah* disampaikan pada seminar "hermeneutik" di Fakultas Adab IAIN sunan kalijaga Yogyakarta, 1999, hlm. 1.

⁴⁾Komaruddin Hidayat, *op. Cit.*, hlm. 148.

arti yang lebih benar. Agar studi kritis atas hadis menghasilkan pemahaman yang *komprehensip* maka pemahaman terhadap hadis harus menerima tampilan tafsir dan tidak sekedar *syarh* karena hadis memungkinkan untuk itu. Oleh karena itu kajian hermeneutik hadis perlu dikedepankan dalam memahami teks hadis.

Adanya pemahaman terhadap hadis yang lebih menekankan *syarh*, telah menghasilkan pemahaman yang kurang tepat terhadap konsep *syura*. Dalam hal ini banyak pemikir yang menempatkan *syura* sejajar dengan demokrasi. Musyawarah telah diaktualisasikan oleh berbagai kalangan untuk menunjuk pada proses pengambilan keputusan dengan jalan *voting* (suara terbanyak).⁵⁾ Dengan demikian musyawarah telah menjadi alat pemberian bagi setiap konsep dan hasil pemikiran dan orang mengklaim bahwa musyawarah adalah yang terbaik dan paling benar.

Diskursus mengenai *syura* dan demokrasi masih terus berlangsung dikalangan kaum muslimin dan menempati posisi yang penting. Ada beberapa pendapat mengenai *syura* dan demokrasi. **Pertama**, menyatakan bahwa *syura* dan demokrasi adalah sama, bahkan demokrasi terinspirasi oleh Islam sehingga mengambil demokrasi sewajib *syura*. **Kedua**, beranggapan bahwa *syura* dan demokrasi tidaklah sama bahkan menafikannya karena kedua konsep tersebut tidak ada kemiripan. Dengan demikian maka mempraktikan demokrasi menjadi haram hukumnya. **Ketiga**, berpendapat bahwa *syura* dan demokrasi tidaklah sama tetapi terdapat kemiripan di dalamnya sehingga mengambil demokrasi diperbolehkan sepanjang esensinya bersumber dari nilai-nilai Islam.⁶⁾

⁵⁾ Eggi Sudjana, *HAM, Demokrasi, dan Lingkungan Hidup* (Bogor: Yayasan Asy-Syahidiyah, 1998), hlm. 61.

⁶⁾ *Ibid.*, hlm 60.

Syura merupakan prinsip Islam yang agung, tetapi sarana-sarana untuk mempraktikan *syura* dan penetapan pelbagai perangkatnya belum tersedia bagi kita.⁷⁾ Hal ini karena harus memperhitungkan perbedaan lingkungan dan disesuaikan dengan tahap peradaban masing-masing bangsa. Pada masa kekhilafahan, prinsip musyawarah terus dipraktikan dengan berbagai cara karena yang terpenting bukan *syura* macam apa yang harus kita jadikan pegangan, tetapi bagaimana kita mempersiapkan jaminan-jaminan dan metode-metode yang mampu menjadikan *syura* menjadi kenyataan yang terpelihara.

Al-Qur'an memberikan pijakan secara umum mengenai masalah *syura* dan tidak merincinya secara detail. Ada beberapa ayat yang bisa dijadikan dalil mengenai konsep *syura* yaitu:

فَإِنْ أَرَادُوا فَصَالًا عَنْ تِرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاورُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا . . .

"Apabila keduanya (suami-isteri) ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan dengan jalan musyawarah..."⁸⁾

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصِّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمَا رِزْقُهُمْ يَنْفَقُونَ.

...Dan orang-orang yang menerima panggilan Tuhan mereka dan mereka mendirikan shalat dan segala urusannya dimusyawarahkan antara mereka dan sebagian dari kakayaannya didermakannya.⁹⁾

فِيمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نَفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَرَضْتَ فَتَوَكِّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَحْبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.

⁷⁾ Muhammad al-Gazali, *Studi Kritis atas Hadis Nabi SAW, antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 166-167.

⁸⁾ Al-Baqarah: 233.

⁹⁾ Asy-Syura: 38.

Maka dengan rahmat Allah, engkau hai Muhammad harus bersikap lemah lembut kepada mereka, dan kalau berkepala dan berhati batu tentu mereka akan menjauhi engkau, berilah mereka maaf mohonlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, dan jika engkau telah bertuguh hati maka bertawakallah kepada Allah.¹⁰⁾

Ayat –ayat di atas mengandung pengertian bahwa al-Qur'an memberikan landasan bagi *syura* sebagai suatu prinsip hukum umum, sedangkan rincian mengenai teknis pelaksanaannya tidak disebutkan. Al-Qur'an tidak memberikan perintah agar semua permasalahan masyarakat harus dilakukan dengan musyawarah. Sehingga musyawarah yang *flexibel* tidak dibatasi dan dapat diterapkan dalam semua keadaan serta untuk permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat.

Para ahli hukum pada umumnya berpegang pada pendapat bahwa *syura* berlaku baik pada masalah agama maupun permasalahan dunia jika tidak ditemukan perintah yang jelas dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.¹¹⁾ Berbagai permasalahan yang dibahas para ulama mengenai musyawarah mencakup tiga hal yakni, **pertama**, berkenaan dengan orang yang dikenai musyawarah. **Kedua**, dalam hal apa saja musyawarah dilaksanakan. Dan **ketiga** dengan siapa sebaiknya musyawarah dilakukan.¹²⁾

Berdasarkan petunjuk ayat di atas dapat dipahami bahwa *syura* merupakan bagian *integral* dari Islam dan kedudukannya disejajarkan dengan acuan pilar-pilar Islam seperti keimanan dan shalat. Agaknya dapat dimengerti bahwa musyawarah di

¹⁰⁾Ali Imran: 159.

¹¹⁾Muhammad Hashim Kamali, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*, trj.Efa Y. Nukman dan Fathiyah Basri (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 64.

¹²⁾M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Pesoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 173.

perintahkan dalam al-Qur'an namun tidak dirinci mengenai pola dan bentuk musyawarah tertentu.

Adapun hadis-hadis yang akan dijadikan penelitian melalui kajian hermeneutik adalah hadis-hadis *syura* yang memiliki redaksi yang berhubungan dengan persoalan pengangkatan pemimpin. Hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang dalam redaksinya terdapat kalimat *fa al-khilāfah syura baina hā'ula'i as-sittah*.¹³⁾ Penggalan kalimat ini terdapat pada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad Ibn Hambal.¹⁴⁾ Ditinjau dari susunan lafaznya memiliki redaksi yang berbeda tetapi memiliki kandungan yang sama.

Berpijak dari kenyataan sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hadis-hadis *syura* dengan menggunakan pendekatan hermeneutik. Dengan pendekatan ini maka matan hadis akan dikaji dari segi *gramatika bahasa* dan *kontekstual-historis*. Melalui cara pemahaman tersebut maka akan diketahui makna suatu matan hadis saat disampaikan yang selanjutnya akan diinterpretasikan ke dalam konteks kekinian. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh dan kontekstual sehingga dapat mengurangi perbedaan pendapat mengenai hubungan *syura* dan demokrasi.

¹³⁾Imām an-Nawā'ī, *Saḥīḥ Muslim bi asy-Syarh al-Imām an-Nawā'ī* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1988), V: 52.

¹⁴⁾A. J. Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Hadīs an-Nabāwi* (Leiden: E. J. Brill, 1936), III: 212.

B. Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang dipaparkan lebih terarah maka rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengertian *syura* dan bagaimana pemaknaan kontekstual dari hadis-hadis *syura*?
2. Apakah terdapat perbedaan secara prinsipil antara konsep *syura* dan demokrasi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk mencari makna pada teks-teks hadis *syura*, sehingga dapat diketahui pengertian *syura* dalam perspektif hadis. Di samping itu juga berupaya mengetahui perbedaan secara prinsipil antar konsep *syura* dan demokrasi. Hal ini karena telah terjadi perbedaan pendapat seputar hubungan *syura* dan demokrasi.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai upaya mengaplikasikan disiplin ilmu tafsir hadis yang selama ini penulis tekuni, dalam suatu penulisan ilmiah. Dengan penelitian ini, penulis berharap semoga hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam hazanah pemikiran Islam. Di sisi lain juga sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu agama dalam bidang tafsir hadis.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai *syura* telah banyak dilakukan, namun penulis belum menemukan kajian yang menggunakan pendekatan hermeneutik. Telaah terhadap hadis yang dipandang telah mendekati wilayah hermeneutik antara lain telah

dilakukan oleh Imam asy-Syafi'i (wafat: 204 H). Dalam bukunya *Ihtilāt al-Hadīs*, beliau membahas pemahaman hadis terutama hadis-hadis yang nampak bertentangan. Ulama lain seperti Syekh Muhammad al-Gazali memberikan pembahasan dalam bukunya *Sunnah an-Nabāwiyah Bainā al-Fiqh wa Ahl al-Hadīs*. Buku ini menjelaskan perbedaan pemahaman beberapa hadis Nabi, kemudian mendudukan masalahnya baik dengan mengungkapkan pemahaman maksud hadis maupun dengan menolak kesahihannya. Sedangkan al-Qur'an merupakan tolak ukur interpretasinya.

Al-Qur'an dan al-Hadis memberikan petunjuk yang bersifat global mengenai syura. Hal ini mengarah pada beragamnya penafsiran sehingga sistem *syura* mengalami perkembangan ke arah perubahan sosial budaya manusia. Adanya berbagai interpretasi mengenai *syura* telah mengarah pada perbedaan mengenai keterkaitan antara *syura* dan demokrasi.

M. Quraish Shihab adalah seorang tokoh yang menerima demokrasi dalam Islam. Dengan menggunakan pendekatan *tafsir tematik* dalam bukunya *Wawasan al-Qur'an*, beliau menyatakan dalam analisisnya bahwa terdapat kesamaan antara *syura* dan demokrasi tetapi tidak secara keseluruhan. *Syura* dalam al-Qur'an masih berbentuk prinsip umum dan tidak mencakup segala persoalan. Persoalan yang telah ada petunjuknya dari Tuhan secara jelas dan tegas baik langsung maupun melalui Nabi-Nya tidak dapat dimusyawarahkan. Persamaan antara *syura* dan demokrasi dalam hal bahwa kedua konsep tersebut merupakan forum yang menetapkan keputusan yang berkaitan dengan masyarakat yang didasarkan pada suara mayoritas. Namun dalam sistem *syura* pendapat mayoritas tidaklah mutlak. Musyawarah pada mulanya berarti mengeluarkan madu, kemudian berkembang sampai mencakup

semua yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain termasuk pendapat. Quraisy Shihab memberikan pembahasan tentang *syura* dalam hal-hal seperti siapa yang dimintai musyawarah, tentang lapangan musyawarah, dan perbandingan antara *syura* dan demokrasi.

Senada dengan pendapat diatas adalah apa yang dikemukakan oleh Nurcholis Madjid dalam karyanya **Masyarakat Religius**. Dengan pendekatan religius dia mengemukakan adanya musyawarah dalam Islam. Musyawarah merupakan tema yang selalu terkait dan menjadi tema penting dalam perbincangan politik demokrasi. Tampaknya beliau tidak menolak demokrasi apabila pelaksanaannya atas dasar tumpuan bimbingan Ilahi. Dalam kaitannya dengan demokrasi musyawarah merupakan ciri utama demokrasi. Untuk mencegah demokrasi-biarpun mengikuti prinsip musyawarah-tidak merosot menjadi prosedur kosong, maka pandangan-pandangan etik dan moralitas dari agama harus dijadikan bahan rujukan dalam semangat kesadaran Ilahi. Dengan sangat kritis beliau menilai bahwa demokrasi ala Barat merupakan sistem yang kosong dari nilai-nilai agama. Dalam pandangan beliau musyawarah merupakan perintah Tuhan yang langsung diberikan kepada nabi sebagai teladan bagi umat. Musyawarah merupakan suatu proses pengambilan keputusan dalam masyarakat yang menyangkut kepentingan bersama. Sedangkan mufakat merupakan terjadinya persetujuan atas suatu keputusan yang diambil dalam musyawarah.

Kajian lain juga memaparkan pentingnya musyawarah dalam Islam. Yakni ditulis oleh M. Hashim Kamali dalam buku berjudul **Kebebasan Berpendapat dalam Islam**. Analisanya menegaskan bahwa *syura* merupakan prinsip penting

tentang pemerintahan yang dijelaskan oleh al-Qur'an. Penjelasan al-Qur'an memang bersifat global, namun keumuman tersebut menjadikan *syura* lebih *leksibel*. Dalam pemahamannya, *syura* disejajarkan dengan acuan pilar-pilar Islam seperti keimanan. *Syura* diterapkan pada masalah-masalah yang belum ditentukan oleh al-Qur'an, dengan demikian maka penerapan *ijtihād* sangat diperlukan dalam bermusyawarah. Menurut beliau, makna yuridis dari *syura* jelas dikaitkan dengan akar literalnya yang mengandung makna menyarikan suatu pendapat (*ra'y*) berkenaan dengan suatu permasalahan tertentu. Orang yang memikirkan masalah dengan orang lain sering melaksanakan *ijtihad* berdasarkan pendapat rasional, dan dengan demikian mungkin benar mungkin salah. Tetapi karena *syura* tidak seperti *ijihad* yang hanya diambil oleh seorang ahli hukum saja, maka ia cenderung benar. Kekuatan *syura* terletak pada kenyataan bahwa *syura* membawa masyarakat lebih dekat satu sama lain, dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyuarakan pandangan tentang permasalahan yang menyangkut masyarakat. *Syura* merupakan prinsip penting dalam pemerintahan, namun bahasan umum Qur'ani menyatakan bahwa *syura* mencakup semua lingkungan kehidupan umum dan bahkan pribadi kaum muslimin.

Pembahasan yang lebih *spesifik* dikemukakan oleh Salim Ali al-Bahnasawi dalam buku **Wawasan Sistem Politik Islam**. Analisanya ditekankan pada hubungan *syura* dan demokrasi dengan terlebih dahulu menerangkan sejarah demokrasi. Musyawarah lebih dikaitkan dengan masalah pemerintahan dan peundang-undangan. Lebih jauh dikemukakan mengenai sisi positif dan sisi negatif demokrasi. Dia sangat menekankan dilakukan Islamisasi demokrasi. *Syura* dipandang sebagai sistem yang

berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunah. Dalam *syura* terdapat petunjuk untuk mendukung pihak mayoritas serta komitmen dalam keputusan-keputusan *syura*.

Pemikiran-pemikiran di atas berupaya menghubungkan antara *syura* dan demokrasi secara harmonis dengan berdasarkan *interpretasi* al-Qur'an dan al-Hadis. Namun demikian, kajian-kajian lain membedakan antara *syura* dengan demokrasi. Demokrasi lebih ditekankan pada mayoritas, sedangkan *syura* tidak mengenal mayoritas maupun minoritas tetapi didasarkan pada permufakatan. Dalam *syura* kepentingan masyarakat lebih diutamakan, bukan pada kepentingan mayoritas dengan mengalahkan kelas lain. Prinsip mayoritas sebagai ciri demokrasi tidak menunjukkan bukti kebenaran dari sesuatu (Q. S. al-Maidah: 100). Pemikiran yang membedakan antara *syura* dan demokrasi dikemukakan oleh Muhammad al-Buraey dalam buku **Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan**. Al-Buraey membahas bahwa *syura* terutama dilakukan dalam masalah kenegaraan dan politik. *Syura* merupakan cara efektif untuk membatasi kekuasaan eksekutif dan menutup celah bagi munculnya diktator sebagai penguasa. Islam berpendapat bahwa *syura* merupakan perwujudan dari perwakilan dalam Islam. Mengenai penerapan *syura* maka konsep dasar tersebut harus ditafsirkan berdasarkan kepentingan khusus dan lingkungan dari masing-masing bangsa yang berkaitan dengan *konteks historis* dan kelayakan nasional.

Eggi Sudjana dalam bukunya **HAM, Demokrasi, dan Lingkungan Hidup** merupakan tokoh yang menempatkan secara *dikotomis* antara *syura* dan demokrasi. Melalui pendekatan *komparatif* beliau menunjukkan keunggulan *syura* dengan

menafikan demokrasi sebagai sistem yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ia menegaskan bahwa suatu pembodohan dan penyesatan apabila dikatakan bahwa *syura* dan demokrasi adalah identik. Demokrasi lahir dari peradaban Barat yang secara keseluruhan demokrasi Barat bertentangan dengan Islam. Pengertian *syura* menunjuk pada suatu aktifitas mengumpulkan pendapat yang dilakukan oleh pemimpin yang memiliki wewenang memimpin. Praktik musyawarah banyak mengalami penyimpangan karena kurangnya keterkaitan fungsional antar pembuat keputusan dengan segenap warga, sehingga produk keputusan tidak hanya berdasar pada niat baik pemimpin.

Kajian lain menggunakan pendekatan *historis* yang dilakukan oleh Munawwir Sadjali dalam buku **Islam dan Tata Negara; Ajaran Sejarah dan Pemikiran**. Kajiannya mengungkapkan praktik-praktik musyawarah yang terjadi pada masa Nabi sejak di Madinah. Beliau juga memaparkan kajian tentang pengangkatan empat *khulafa ar-Rasyidin* yang dilakukan dengan jalan musyawarah, walaupun dengan pola yang berbeda-beda. Kajian dalam buku tersebut lebih difokuskan pada *mekanisme* pengambilan keputusan dalam musyawarah seperti dilaksanakan pada masa Nabi dan para sahabat. Kajian lain yang juga menggunakan kajian *historis* adalah apa yang telah ditulis oleh J. Suyuthi Pulungan dan buku **Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an**. Dalam pandangan beliau, *syura* merupakan suatu prinsip syari'at dan ketentuan hukum yang harus ditegakkan. *Syura* dikaitkan dalam sistem pemerintahan dan politik. Sehingga seorang kepala negara yang tidak mau bermusyawarah haruslah dipecat. Musyawarah secara fungsional berarti membicarakan kemaslahatan

masyarakat. Islam tidak menjelaskan pola dan bentuk tertentu dari musyawarah. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam menghindari pembatasan hanya pada satu cara atau mengkhususkan bentuk-bentuk tertentu untuk dipilih.

Kajian lain dikemukakan oleh Soetjipto Wirosardjono dalam buku **Dialog Dengan Kekuasaan; Esai-Esai Tentang Agama, Negara, dan Rakyat**. *Syura* dipahami sebagai persoalan aqidah, karena ungkapan tersebut termaktub dalam kitabullah. Musyawarah untuk mufakat adalah bentuk konkret dari forum perumusan konsensus yang berhikmat kebijaksanaan; bukan sembarang konsensus yang bisa melenceng menjadi kesepakatan yang hanya mengacu pada kepentingan semata-mata. Tetapi musyawarah juga dipandang sebagai konsep yang demikian kabur dalam praktik. Musyawarah hanya dapat diselenggarakan dalam semangat aslinya yaitu kebebasan mengutarakan pendapat dan kemerdekaan untuk mengartikulasikan keyakinan.

Imam M. Abu Zahrah dalam buku **Aliran Politik dan Aqidah Dalam Islam**, mengkaji *syura* dalam kaitannya dengan persoalan suksesi khalifah atau pemimpin. Persoalan suksesi khalifah haruslah melalui jalan *syura* karena landasan pemerintahan Islam didasarkan atas *syura*. Musyawarah hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang wahyu tidak mengaturnya. Adapun cara-cara yang berkaitan dengan mekanisme musyawarah, maka hal itu diserahkan kepada kaum muslim untuk memilih cara yang terbaik sesuai dengan situasi dan perkembangan jaman.

Pembahasan yang lebih lengkap mengenai *syura* dikemukakan oleh Taufiq asy-Syawi dalam buku **Syura Bukan Demokrasi**. Beliau telah mengkaji *syura* dari berbagai aspeknya. Baginya, *syura* merupakan teori universal yang komprehensif

meliputi segala macam musyawarah dan tukar pendapat. *Syura* dibedakan dalam arti umum yaitu segala macam tukar pendapat yang tidak harus ditetapi. Dan dalam arti sempit berarti ketentuan dan keputusan jamaah yang harus ditetapi hasilnya.

Sejauh yang penulis ketahui dari berbagai karya pustaka, belum ditemukan kajian matan hadis mengenai *syura*. Walaupun telah banyak kajian dalam memahami *syura*, namun penulis belum menemukan suatu kajian tentang *syura* yang lebih memfokuskan pada analisa terhadap teks-teks hadis. Dari sini penulis memandang perlu untuk melakukan kajian terhadap hadis-hadis *syura*, terutama hadis-hadis yang berkaitan dengan suksesi kepemimpinan. Kebanyakan kajian berkisar pada pembahasan yang lebih difokuskan pada *interpretasi* al-Qur'an. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan menitikberatkan pada kajian matan. Dengan menggunakan pendekatan hermeneutik sebagai pendukung penelitian diharapkan hasil penelitian akan berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya.

E. Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini baik dengan pengumpulan data maupun pengolahan data adalah sebagai berikut:

1. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini berawal dari penelitian pustaka, yakni dengan menginventarisasi bahan-bahan yang memiliki hubungan dengan tema yang bersangkutan. Kemudian dari bahan-bahan yang tersedia dapat dicari garis

umum pemahaman yang mendasar mengenai *syura*. Sedapat mungkin dilakukan secara mendetail dan bahan yang kurang relevan diabaikan.¹⁵⁾ Sedangkan yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah kitab *syarh* hadis, tafsir al-Qur'an, dan buku-buku lain yang mendukung seperti buku **Studi Kritis atas Hadis: antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual** karya Muhammad al-Gazali, terjemahan al-Baqir.

2. Metode Pengolahan Data

Dalam pengolahan data menggunakan metode deskripsi, yakni menuturkan dan menafsirkan data yang ada.¹⁶⁾ Metode ini digunakan untuk memaparkan ruang lingkup pengertian *syura* dalam kaitannya dengan pengertian *syura* dalam hadis. Kajian dalam penelitian ini menggunakan cara berpikir deduktif. Metode *deduktif* dilakukan berangkat dari teori umum tentang konsep *syura* menuju pengertian *syura* secara khusus dalam hadis.

Landasan untuk kajian hermeneutik adalah *interpretasi*, bagaimana kita memahami teks dari zaman dahulu? Menurut Schleiermacher dan Dilthey, pembaca harus masuk dalam zaman dan pengalaman pengarang dengan merekonstruksi situasi dan perkembangan zaman pada waktu suatu karya dimunculkan.¹⁷⁾ Namun hal ini tidak mungkin karena pembaca tidak bisa pindah ke masa lampau. Suatu teks tidaklah terbatas pada masa lampau karena pembaca memahaminya dengan situasinya sendiri. Suatu teks bisa dipahami secara lebih baik daripada masa lampau, sebab adanya jarak yang terbentang telah membuat

¹⁵⁾ Anton Bakker dan A. Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 109.

¹⁶⁾ Winarno Surachmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1985), hlm. 132.

¹⁷⁾ Anton Bakker dan A. Charis Zubair, *op. cit.*, hlm. 48.

pembaca sekarang lebih *obyektif* dan *kritis*. Oleh karena itu menurut Gadamer, *interpretasi* tidaklah bersifat *refraktif* belaka melainkan juga *produktif*. Dengan demikian maka lahirlah lingkaran hermeneutik berupa lingkaran *historis*. Subyek seakan menjelaskan obyek penelitian yang lampau, dan yang lampau menjelaskan situasi subyek bagi dirinya, yang lama mendapat arti yang baru dan yang baru hanya bisa diketahui berdasarkan yang lama.

Obyek kajian hermeneutik adalah pemahaman tentang makna dan pesan yang terkandung dalam sebuah teks. Sebuah teks memiliki variabel yang meliputi pengarang, proses penulisan, dan karya tulis yang tidak jarang antara pengarang dan pembacanya datang dari kurun waktu dan tradisi yang berbeda. Maka hermeneutik sebagai filsafat penafsiran terbuka yang mengundang sumbangsih dari disiplin ilmu lain menjadikan hermeneutik memiliki beberapa pendekatan dalam kajiannya. Dalam hermeneutik setidaknya ada tiga aspek yang perlu dipertimbangkan yaitu; dalam konteks apa suatu teks ditulis, bagaimana komposisi tata bahasa sebuah teks dan bagaimana pengungkapannya serta bagaimana pandangan hidup yang terkandung dalam keseluruhan teks.¹⁸⁾ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan dalam menggunakan metode hermeneutik.

a. Gramatika Bahasa

Karena hadis tertuang dalam bahasa Arab maka cara yang paling dekat untuk mengenal hadis adalah dengan merujuk kepada karakter bahasa Arab itu sendiri. Memahami sebuah ucapan yang telah tertuang dalam suatu

¹⁸⁾ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di Dalam Al-Qur'an* (Bandung Pustaka Sumantri, 1992), hlm. 4.

teks hadis, perlu dipahami gaya bahasa yang dipakai. Pendekatan ini digunakan pada pokok bahasan hadis *syura* untuk ditafsirkan dan dikembangkan serta digali suatu ekspresi hadis dalam makna bahasa Arab, kemudian lafaz dan makna tersebut diposisikan dalam wacana keislaman.

b. Kontekstual-Historis

Himpunan hadis merupakan bagian dari realitas tradisi keislaman yang dibangun oleh Muhammad dan para sahabatnya, sehingga dalam memahami teks hadis perlu memahami asumsi-asumsi sosial untuk menghindari distorsi makna. Pendekatan *kontekstual-historis* berawal dari pemahaman *gramatika tekstual* terhadap teks hadis kemudian memposisikan teks ke dalam jaringan makna. Pendekatan ini berusaha menangkap pesan-pesan yang ada dalam teks dengan mengetahui latar belakang sosial budaya dari mana dan dalam situsi apa sebuah teks muncul.

Karena sulitnya memperoleh data historis dari sebuah wacana yang terlembagakan dalam sebuah teks, maka upaya penafsiran tidak bisa menghindar dari unsur tebakan, *apropiasi*, dan *rekonstruksi imajinatif* mengenai gagasan yang hendak dipahami dari sebuah teks. Sehubungan sejarah sebagai suatu peristiwa yang tidak bisa terulang lagi, maka yang bisa menghubungkan antara masa lalu dan masa kini terletak pada makna yang tekandung dalam suatu teks hadis. Jika ditempatkan dalam perspektif al-Qur'an, yang paling penting adalah nilai i'tibarnya, bukan narasi kronologi peristiwanya. Bagi Gadamer, sejarah memiliki makna hanya jika dipertemukan dengan keprihatinan masa kini untuk membangun harapan di

masa depan.¹⁹⁾ Pendekatan *kontekstual-historis* diterapkan untuk memahami konsep *syura* yang akan ditinjau dari perspektif sejarah, sehingga akan lebih jelas memahami makna dari teks hadis *syura* dengan melihat *back ground* dan perkembangan praktik musyawarah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk membentuk penelitian yang utuh, maka dalam kajian ini digunakan sistematika pembahasan dalam beberapa bab agar memudahkan pembaca memiliki alur kajian dengan *rasionalisasi* sebagai berikut:

Bab satu adalah bab pendahuluan yang memuat gambaran umum penelitian meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan tinjauan umum mengenai hermeneutik dalam kajian teks hadis yang meliputi pengertian hermeneutik, problem hermeneutik, hermeneutik sebagai metode penafsiran, perbedaan antara *syarh*, *tafsir* dan hermeneutik hadis Nabi.

Bab tiga merupakan bab pembahasan mengenai penerapan kajian hermeneutik pada hadis-hadis *syura* yang berisi materi hadis yang dijadikan penelitian, studi sanad, analisa matan yang meliputi pengertian *syura*, tinjauan gramatika bahasa dan tinjauan *kontekstual-historis*, serta pembahasan mengenai *syura versus demokrasi*.

Bab empat adalah bagian akhir dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran kemudian dilanjutkan dengan daftar pustaka dan lampiran.

¹⁹⁾ Komaruddin Hidayat, *op. cit.*, hlm. 135.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan hadis-hadis tentang *syura* yang telah penulis lakukan dengan menggunakan pendekatan hermeneutik, dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. *Syura* merupakan teori universal yang komprehensif dan dijadikan fondasi bagi berbagai aktivitas masyarakat meliputi sistem pemerintahan dan negara, masalah-masalah fiqh, dan *istasyarah* sebagai *mabda akhlak* dan perilaku yang di atur oleh syari'at. *Syura* Islami dalam penerapannya tidak dibatasi pada bidang pemerintahan saja, tetapi sampai ke seluruh lembaga masyarakat dan sistem-sistemnya, termasuk yang mempunyai bentuk sosial, perekonomian, ilmiah, dan lain-lain. *Syura* mempunyai pengertian dalam empat kategori, yaitu *syura jamaah*, *istasyarah*, *masyurah*, dan *tasyawur* yang mempunyai hukum berbeda-beda.

Konsep *syura* yang bersifat umum menunjukkan bahwa *syura* telah mampu menampung segala sistem yang dicanangkan oleh para ahli untuk tujuan kebaikan umat dan menciptakan kemaslahatan umum dalam segala bidang kehidupan. Hendaknya pada setiap masa, orang mengambil cara yang fleksibel yang dapat mencapai tujuan mulia berdasarkan pada ijtihad yang diilhami syariat.

Dalam sistem *syura* tidak ditemukan prosedur-prosedur yang bersifat baku mengenai suksesi kepemimpinan karena persoalan ini akan mudah berubah sejalan dengan perkembangan pemikiran dan kebudayaan manusia. Prinsip dasar suksesi kepemimpinan dalam sistem *syura* harus melalui musyawarah -bukan penunjukan dan pengangkatan langsung oleh penguasa sebelumnya- dan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Kemudian diadakan bai'at antara pemimpin terpilih dan rakyat atau yang mewakili rakyat. Pemaknaan kontekstual dari hadis-hadis *syura* tentang suksesi pemimpin, yakni adanya kebebasan dalam menentukan cara-cara atau prosedur-prosedur pengangkatan pemimpin sesuai dengan kondisi dan situasi yang melingkupinya, tetapi harus sejalan dengan prinsip-prinsip dasar *syura*.

2. *Syura* bukanlah demokrasi dan secara prinsipil keduanya saling berbeda. Kohesi antara *syura* dan demokrasi terdapat pada asas musyawarah yang terkandung di dalamnya walaupun masing-masing sistem memiliki pengertian yang berbeda. Perbedaan terpenting antara *syura* dan demokrasi terdapat pada:
 - a) *Syura* bersumber dari syari'at dan kekuasaan jamaah, sedangkan demokrasi besumber pada kekuasaan rakyat.
 - b) Ruang lingkup *syura* lebih luas dari sistem demokrasi karena dalam *syura* tercakup semua aktivitas masyarakat, sedangkan dalam demokrasi hanya mencakup sistem pemerintahan dan kekuasaan saja.
 - c) Kebebasan yang menjadi fondasi *syura* merupakan kebebasan dalam jamaah dan masyarakat untuk bertukar pendapat, dialog, dan diskusi, yang berkaitan dengan urusan-urusan bersama dan pribadi yang diatur oleh syari'at. Adapun

kebebasan dalam demokrasi memiliki pengertian sebagai kebebasan individu yang dapat hidup tanpa umat dan jamaah.

- d) Prinsip keputusan mayoritas dalam *syura* adalah mayoritas argumentasi, logika, dan fikiran serta dalil-dalil syar'i yang dilakukan setelah adanya tukar pendapat. Adapun mayoritas dalam demokrasi merupakan kata tertinggi dan terakhir yang menentukan.

B. Saran-saran.

Setelah dikemukakan berbagai kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan, selanjutnya penulis ajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Walaupun kajian hermeneutik untuk menelaah dan memahami teks hadis masih merupakan sesuatu yang asing bagi para pengkaji hadis, namun tetap merupakan salah satu alternatif yang mungkin dicoba dan ditumbuh kembangkan sehingga dapat memahami hadis secara komprehensif dan mampu memberi wacana baru.
2. Untuk mengakui sistem demokrasi, terlebih dahulu harus membenahi dan menyempurnakan sistem tersebut dari kelemahan-kelemahan yang ada. Oleh karena itu Islamisasi demokrasi menjadi persoalan yang perlu dikedepankan.
3. Bagi para pengkaji *syura* hendaknya tidak terburu-buru menyamakannya dengan konsep demokrasi, dan harus membedakan pengertian *syura* dan variasinya sehingga tidak terjebak pada perselisihan mengenai kewajiban menetapi keputusan *syura* karena *syura* dan variasinya memiliki hukum yang berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. *Studi Agama, Normatifitas atau Historisitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Assa‘idi, Sa‘dullah. *Hadis-hadis Sekte*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- ‘Azami, Muhammad Mustafa. *Metodologi Kritik Hadis*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992.
- Asqalani, Ibn Hajar al-. *Tahdib at-Tahdib*, Bairut: Dar al-Fikr, 1984.
- Anwar, M. Syafi‘i. *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia; Sebuah Kajian Politik Tentang Cendikiawan Muslim Orde Baru*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Amin, M. Masyhur. dan Muhammad Najib, (Ed), *Agama, Demokrasi, dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta : LKP3M, 1993.
- Ahmad, Mumtaz. *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, trj. Ena Hadi, Bandung: Mizan 1993.
- Aziz, Abdul Ghafar. *Islam Politik Pro Dan Kontra*, trj. M. Thoha Anwar, Jakarta: Pustaka Firdaus 1993.
- Azhar, Muhammad. *Filsafat Politik; Perbandingan Antara Islam Dan Barat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Achmad Nashir Budiman, Jakarta: Rajawali 1986.
- Buraey, Muhammad al-. *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*,trj. Achmad Nashir Budiman, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Bakker, Anton. dan A. Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Bertens, K. *Filsafat Barat dalam Abad XX*, Jakarta: Gramedia, 1981.
- Bukhari, Imām al-. *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, ttp.: Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyyah Indonesia, 1981.
- Bahnasawi, Salim Ali, al-. *Wawasan Sistem Politik Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996.

- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1997.
- Fāris, Muḥammad ‘Abd al-Qadir Abu. *Hakekat Sistem Politik Islam: Suatu Telaah Mendalam Tentang Tata Hukum, Keadilan, Ketaatan, Syura*, Yogyakarta: PLP2M, 1987.
- Fachrudin, Fuad Mohd. *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1988.
- Gazali, Muḥammad al-. *Studi Kritis atas Hadis Nabi SAW, antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, Bandung: Mizan, 1998.
- Gadamer, Hans Georg. *Philosophical Hermeneutics*, Translated and Edited David E. Linge, California: University of California Press, 1977.
- Hidayat, Komaruddin. *Memahami Bahasa Agama; Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Hardiman, F. Budi. “*Hermeneutik*”, Basis, Januari, 1991.
- Habermas, Jürgen. *Knowledge and Human Interest*, Boston: Beacon Press, 1972.
- Huwaydi, Fahmi. *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani; Isu-isu Besar Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1996.
- Ismail, M. Suhudi. *Metode Penelitian Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Ibn Ḥanbal, Aḥmad. *Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal wa bi Ḥamisyihi Muntakhab Kanz al-Umal fi Sunan al-Aqwal wa al-Af'āl*, ttp.: Dar al-Fiqr, tth.
- Ibn Ṣalīḥ, Abū ‘Amr Uṣmān Ibn ‘Abdirrahmān. *Uṣūl al-Ḥadīs*, Madinah al-Maktabah al-Ilmiyah, 1972.
- Ibnu Taimiyah. *Kebijakan Politik Nabi SAW*, trj. M. Munawir az-Zahidi, Surabaya: Dunia Ilmu Offset, 1997.
- Kamil, Muhammad Hashim. *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*, trj. Efa Y. Nukman dan Fathiyah Basri, Bandung: Mizan, 1996.
- Kartodidjo, Sartono. *Ungkapan-ungkapan Filsafat sejarah Barat dan Timur*, Jakarta: Gramedia, 1986.
- Kockewans, Joseph J. *Martin Heidegger A. First Introduction to His Philosophy*, Pittsburgh: Buqussne Universi Press, 1965.

- Kaśir, Ibn. *Tafsir Ibn Kaśir*, Kairo: tp., 1978.
- Kuntowijoyo. *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan 1997.
- Khan, Qomaruddin. *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, trj. Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka 1995.
- Muhsin, Amina Wadud. *Wanita di Dalam Al-Qur'an*, Bandung Pustaka Salman, 1992.
- Madjid, Nurcholis. *Masyarakat Religius*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Munawwir, Achmad Warson. *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muzaffari, Mehdi. *Kekuasaan Dalam Islam*, trj. Abdurahman Ahmad, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994.
- Maududi, Abul A'la al-. *Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, trj. Asep Hikmat, Bandung: Mizan 1990.
- Nawawi, Imam an-. *Sahih Muslim bi asy-Syarh al-Imam an-Nawawi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1988.
- Prasetyahadi. "Beberapa Pemikiran Awal dalam Hermeneutik", Basis, Maret 1991, No: 3, Alan Rihadson (ed.)
- Pulungan, J. Suyuthi. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah; Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*, Jakarta : Raja Grafindo Persada 1994.
- Qutb, Sayyid. *Fi Dilal al-Qur'an*.
- Qardhawy, Yusuf al-. *Fiqh Negara; Ijtihad Baru Seputar Sistem Demokrasi Multi Partai Keterlibatan Wanita di Dewan Perwakilan Partisipasi dalam Pemerintahan Sekuler*, Jakarta: Rabbani Press, 1997.
- Ricocur, Paul. *The Conflict of Interpretations*, Evanston: Nortwestern University Press, 1974.
- Razi, al-Fakhr ar-. *at-Tafsir al-Kabir*.
- Rojak, Jeje Abdul. *Politik Kenegaraan Pemikiran-Pemikiran al-Ghazali Dan Ibnu Taimiyah*, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1999.
- Sumaryono, E. *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.

- “Penafsiran dan Masalahnya” makalah disampaikan pada seminar “hermeneutik” di Fakultas Adab IAIN sunan kalijaga Yogyakarta, 1999.
- Sudjana, Eggi. *HAM, Demokrasi, dan Lingkungan Hidup*, Bogor: Yayasan Asy-Syahidiyah, 1998.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Pesoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Syāwī, Taufiq asy-. *Syura Bukan Demokrasi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Sadjali, Munawwir. *Islam dan Tata Negaara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1990.
- Sukarja, Ahmad. *Piagam Madinah Dan Undang -Undang Dasar 1945 : Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Majemuk*, Jakarta: UI Press, 1995.
- Şalih, Şuhb as-. *Membahas Ilmu-ilmu Hadis*, trj. Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1977.
- Soehino. *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Syuhbah, M.M Abu. *Kutubus Sitah*, trj. Ahmad Usman, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.
- Sou'yb, Joesoef. *Sejarah Daulat Khulafaur Rasyidin*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Thatcher, Virgina S. (ed.), *The New Webster Encyclopedia Dictionary of The English Language*, New York: Gloria, 1970.
- Turmuzi, Abu Isa Muhammad Isa ibn Saurah at-. *al-Jami' as-Şahīh Wahua Sunan at-Turmuzī*, Libanon: Dar Ihya at-Turas al-'Arabi, tth.
- Wensinck, A. J. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadīs an-Nabawī*, Leiden: E. J. Brill, 1936.
- Wirosardjono, Soetjipto. *Dialog Dengan Kekuasaan; Esai-Esai Tentang Agama, Negara, Dan Rakyat*, Bandung: Mizan 1993.
- Yunus, H. Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 19973.
- Zahrah, Imām M. Abū. *Aliran Politik Dan Aqidah Dalam Islam*, trj. Abd ar-Rahman Dahlan Dan Ahmad Qarib, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

CURRICULUM VITAE

Nama : Amin Mustolih
NIM : 94531621
Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 21 Agustus 1974
Nama Orang Tua : Ahmad Suwardi (almarhum)
Ibu : Hasanatun
Alamat Asal : Pageralang Kemrajen Banyumas Jawa Tengah
Alamat Kost : Bantulan Janti Dp.I Dn. 16 No. 68 Depok Sleman
YK 55281
Riwayat Pendidikan : SDN I Pageralang Kemrajen Banyumas (1987)
MTs MWI Kebarongan Kemranjen Banyumas (1990)
MA MWI Kebarongan Kemranjen Banyumas (1993)
Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1994